



P U T U S A N

Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE, bertempat tinggal di Noor Residence II Kav. 1, Jalan Ayub No. 49 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saleh, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Tebet Barat V No. 29 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, berkedudukan di Jalan Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Anwar Rahman, SH., MH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XX A-3, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2011, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

d a n

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 6, Jakarta Selatan 10270, dalam hal ini diwakili oleh K. Johnson Rajagukguk, SH., MH., dan kawan-kawan, Bagian Hukum DPR-RI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2011, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang juga duduk sebagai anggota DPR-RI sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/P Tahun 2009, yang ditetapkan tanggal 15 September 2009 dan duduk di Komisi I DPR-RI dengan Nomor Anggota A-170 sebagaimana Keputusan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: X.A.040/FPKB/DPR-RI/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

- 2 Bahwa terpilihnya Penggugat sebagai anggota DPR-RI pada pemilu tahun 2009 adalah dengan sistem Pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak, dan sebagai hasilnya dalam Pemilu tersebut Penggugat telah memperoleh suara terbanyak yakni 59.109 suara (lima puluh sembilan ribu seratus sembilan) mengalahkan calon anggota legislatif lainnya bahkan jika enam calon anggota legislatif dari PKB dijumlahkan jadi satu juga tidak sebanyak perolehan suara Penggugat walau diurut nomor 2, sehingga oleh Komisi Pemilihan Umum ditetapkan sebagai anggota DPR-RI terpilih sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 379/Kpts/KPU/ Tahun 2009;

Dengan demikian terpilihnya Penggugat membuktikan bahwa kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (vox populi vox dei);

- 3 Bahwa dengan diterapkannya Pemilihan Umum Legislatif dengan sistem proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, sehingga rakyat selaku pemilih yang mempunyai kedaulatan politik atas anggota DPR yang rakyat pilih, bukan partai politik karena partai politik hanya bersifat administratif pada saat pendaftaran calon anggota legislatif kepada Komisi Pemilihan Umum;
- 4 Bahwa selama menjadi anggota DPR-RI Penggugat selalu berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat serta rutin melakukan kunjungan ke daerah pemilihan di mana Penggugat diusulkan yakni daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur X yang meliputi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan, pada Pemilu tahun 2009;
- 5 Bahwa Penggugat dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR selalu lebih mementingkan kepentingan rakyat yang diwakilinya (konstituen) dari pada kepentingan pribadi maupun golongan tertentu ataupun kepentingan yang lain;
- 6 Bahwa tanpa proses apapun dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat diberhentikan oleh Tergugat melalui surat Surat Keputusan DPP PKB No. 7177/ DPP-02/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 tentang Penetapan

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Dr. H. A. Effendy Choirie dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa yang ditandatangani oleh Tergugat;
- 7 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB No. 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011, kemudian pada tanggal 7 Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor: 7193/DPP-03/V/A.1/III/2011 tertanggal 7 Maret 2011 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI atas Nama Dr. H. A. Effendy Choirie dengan calon pengganti Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Pd. kepada Pimpinan DPR-RI yang selanjutnya kami tarik sebagai Turut Tergugat;
- 8 Bahwa sampai diajukan gugatan ini, Surat Keputusan DPP PKB No. 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Dr. H. A. Effendy Choirie dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tidak pernah disampaikan kepada Penggugat. Demikian pula Surat Nomor: 7193/DPP-03/V/A.1/III/2011 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI atas Nama Penggugat;
- 9 Bahwa Tergugat dengan sengaja tidak memberi ruang dan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan yang berkaitan dengan pemberhentian tersebut di tingkat internal partai;
- Surat Keputusan DPP PKB No. 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tentang Penetapan Pemberhentian Dr. H. A. Effendy Choirie dari Keanggotaan Partai sengaja dikeluarkan pada hari libur nasional yakni tanggal 5 Maret 2011 (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933) sedangkan tanggal 6 Maret 2011 adalah hari Minggu hari libur dan hari senin tanggal 7 Maret 2011 surat a quo langsung dikirim oleh Tergugat kepada Turut Tergugat;
- 10 Penggugat memperoleh surat-surat dimaksud bukan langsung dari pihak Tergugat akan tetapi dari Turut Tergugat pada tanggal 15 Maret 2011;
- Lazimnya sebagai anggota partai yang duduk sebagai anggota DPR-RI yang dipilih oleh rakyat berdasarkan suara terbanyak apabila diberhentikan tentu harus melalui proses dan mekanisme sebagaimana yang sudah diatur AD/ART PKB;
- 11 Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 11 ayat (2) AD/ART PKB mengenai proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPR-RI;
- Penggugat tidak pernah menerima SP 1 dan 2 asli hanya menerima foto copy Surat Peringatan (SP) 1 dan 2 yang kemudian melakukan klarifikasi terhadap foto copy SP 1 dan SP 2 tersebut secara sekaligus tertanggal 23 Agustus 2010, tapi tidak pernah

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat tanggapan dari Tergugat. Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan yang ke-3 sebagaimana disebutkan oleh Tergugat di dalam konsideran Surat Keputusan No. 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 point c yang menyatakan, “Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang bersangkutan telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali melalui Surat Nomor: 5353/DPP-03/ V/A.1/ VII/2010, tertanggal 19 Juli 2010 perihal Surat Peringatan I, Surat Nomor: 5475/ DPP-03/V/A.1/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010 Perihal Surat Peringatan II, Surat Nomor: 7061/DPP-03/V/A.1/II/2011, tertanggal 23 Februari 2011, perihal Surat Peringatan III”;

Oleh karenanya, demi kepentingan hukum Penggugat, maka pihak Tergugat wajib menyampaikan bukti surat, tanggal berapakah surat tersebut disampaikan kepada Penggugat dan siapa yang menerima surat dimaksud; Tindakan Tergugat tersebut melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) AD/ART PKB yang berbunyi: “Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART Partai atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota partai atau melanggar disiplin partai, dan atau mencemarkan kehormatan dan nama baik partai;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tindakan Tergugat juga telah terbukti melanggar Pasal 11 ayat (2) AD/ART PKB karena Penggugat hanya menerima foto copy surat peringatan 1 dan 2, dan tidak pernah menerima surat peringatan yang ke-3 dari Tergugat, yang berbunyi, “sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari”;

12 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 11 ayat (2) AD/ART PKB yang berbunyi: “sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari”;

13 Bahwa di dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPR-RI, Tergugat di dalam Surat Keputusannya tidak memperhatikan tahapan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) AD/ART PKB yang berbunyi, “apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat



diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan”. Nyatanya Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara oleh Tergugat, sehingga demi kepentingan hukum Penggugat dan kepentingan persidangan kami meminta kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban kapan surat tersebut diberikan dan siapa yang menerima surat dimaksud;

14 Bahwa dengan diterbitkannya surat No. 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tersebut, Tergugat dengan sengaja melakukan abuse off power (kesewenang-wenangan) dan melakukan perbuatan melawan hukum memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dan mengusulkan PAW Penggugat sebagai anggota DPR-RI dengan mengabaikan tata cara proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dan AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa, yang ironisnya Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai slogan “membela yang benar”;

15 Bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa menurut poin b. SK. Nomor: 7177/DPP-02/V/ A.1/III/2011 adalah:

“Bahwa saudara Dr. H. A. Effendy Choirie telah melakukan pelanggaran-pelanggaran organisasi karena dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan melanggar disiplin partai dengan tidak mematuhi keputusan-keputusan yang telah diambil oleh DPP PKB”;

16 Bahwa diterbitkannya surat pemberhentian dimaksud terhadap Penggugat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa serta diterbitkannya surat Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPR-RI sebenarnya dilatar belakangi tindakan Penggugat yang sejalan dengan semangat kebenaran dan kejujuran serta membela kepentingan rakyat, dengan berani mengajukan hak angket mafia perpajakan pada sidang paripurna DPR RI tanggal 22 Februari 2011;

17 Bahwa sesuai dengan risalah sidang Paripurna DPR, penggunaan hak angket perpajakan tanggal 22 Februari 2011 pada halaman 108 tertera bahwa anggota DPR dari fraksi PKB yang hadir sebanyak 28 anggota DPR dengan rincian: 26 menolak dan yang menerima hak angket perpajakan 2 orang anggota DPR (yakni: Hj. Lili Chodidjah Wahid dan Effendy Choirie) yang kemudian diberhentikan oleh Tergugat;



18 Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat edaran Nomor: INT.405/FPKB/ DPR-RI/I/2011 tertanggal 27 Januari 2011 yang juga disampaikan kepada Penggugat agar tidak menandatangani hak angket pajak. Hal ini membuktikan bahwa pemecatan Penggugat dari keanggotaan partai karena Penggugat berani menggunakan hak angket perpajakan. Hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan sejalan dengan semangat kebenaran, kejujuran, dan dalam rangka membela kepentingan rakyat. Jadi bukan sama sekali karena melanggar alasan disiplin sebagaimana alasan Tergugat;

19 Bahwa pengajuan hak angket oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsi Penggugat sebagai anggota DPR RI wakil rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 A UUD 1945 yang pada ayat (2) berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat;

20 Bahwa pengajuan hak angket oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsi Penggugat sebagai anggota DPR RI wakil rakyat sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berbunyi:

(1) DPR mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat;

(2)

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

21 Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai anggota DPR-RI yang telah berani menyetujui hak angket mafia Perpajakan dilindungi oleh undang-undang;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berbunyi:

1. Anggota DPR mempunyai hak imunitas;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR;
3. Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR;

22 Berdasarkan fakta yang diuraikan di atas sangatlah jelas terbukti bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPR-RI kepada Turut Tergugat adalah dalam hubungannya dengan hak angket pajak yakni tanggal 22 Februari 2011, Penggugat menyetujui hak angket perpajakan kemudian tanggal 5 Maret 2011 Tergugat langsung memecat Penggugat dari keanggotaan partai padahal tindakan Penggugat menyetujui hak angket perpajakan dilindungi oleh UUD 1945 dan Undang-Undang;

23 Bahwa Penggugat telah meyakini kebenaran, bahwa apa yang dilakukan di Parlemen dengan mengambil posisi berbeda dengan kebijakan partai yang tidak berpihak pada rakyat pada voting Hak Angket Mafia Perpajakan adalah sesuai dengan hati nurani rakyat, dan sesuai dengan hak-hak demokrasi yang dijamin oleh konstitusi;

Keberpihakan terhadap hati nurani rakyat dan demokrasi dan nilai-nilai kebenaran ini-lah yang berujung pada pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai dan diusulkan PAW sebagai anggota DPR. Oleh karena itu, seyogyanya kasus yang menimpa Penggugat harus menjadi concern bersama kita seluruh bangsa Indonesia termasuk Lembaga Yudikatif, tokoh bangsa, alim ulama, tokoh masyarakat, para advokat, politisi, media masa, dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada Penggugat dalam melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dan pemasungan demokrasi. Karena bila ini dibiarkan, maka kita akan segera menuai kesewenang-wenangan dan Pemberangusan Hak-hak Demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata;

Bahwa telah terbukti tindakan Penggugat yang selalu berpihak kepada kepentingan rakyat mendapat apresiasi dari masyarakat luas di seluruh Indonesia dan media masa;

Pemberitaan mengenai perjuangan Penggugat di Parlemen menghiiasi media masa baik cetak maupun elektronik dan media online baik nasional dan lokal sehingga

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus ini telah mengemuka dan menjadi perhatian publik khususnya sang pejuang demokrasi parlemen dari keanggotaannya sebagai anggota DPR RI;

24 Bahwa perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPR-RI karena berani menggunakan hak angket perpajakan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti melanggar Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ayat (3) yang berbunyi: “Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

25 Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga melanggar Pasal 16 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi: “tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART”;

Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian melalui mekanisme internal partai sebagai perintah UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (2);

26 Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 Penggugat telah berkirin surat resmi ke Majelis Tahkim DPP PKB dengan tembusan kepada Tergugat, meminta kepada Majelis Tahkim untuk menyelesaikan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan partai pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 jam 10.00 WIB bertempat di DPP PKB Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430, namun tidak mendapat respon apapun dari Majelis Tahkim DPP PKB maupun dari Tergugat;

27 Bahwa Majelis Tahkim maupun Tergugat tidak merespon surat Penggugat dimaksud, oleh karenanya tanggal 6 Juni 2011 Penggugat berkirin surat resmi yang kedua dengan tembusan kepada Tergugat. Penggugat meminta

ke Majelis Tahkim untuk menyelesaikan sengketa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan partai pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 jam 10.00 WIB bertempat di DPP PKB Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430, namun tidak ada respon atas kehadiran kuasa hukum Penggugat baik dari Majelis Tahkim DPP PKB maupun dari Tergugat;

28 Bahwa Penggugat sudah beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa di tingkat internal partai terkait pemberhentian Penggugat dari keanggotaan partai di

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal partai dengan berkirim surat secara resmi ke Majelis Tahkim PKB, namun Majelis Tahkim maupun Tergugat tidak merespon dengan baik sebagaimana amanah UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 32 ayat (2) dengan demikian gugatan ini telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 dengan telah berusaha menyelesaikannya di internal partai;

29 Bahwa sesuai Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi: (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Oleh karena Majelis Tahkim PKB maupun Tergugat tidak merespon permintaan Penggugat untuk diselesaikan di internal partai, maka Penggugat mengajukan gugatan perselisihan partai politik ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Alasan Penggugat menarik Pimpinan DPR-RI sebagai Turut Tergugat dalam gugatan a quo;

30 Bahwa pada tanggal 5 Maret 2011 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tentang Penetapan Pemberhentian Dr. H. A. Effendy Choirie dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quo kemudian pada tanggal 7 Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor: 7193/DPP-03/V/A.1/III/2011 perihal Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama Dr. H. A. Effendy Choirie dengan calon pengganti Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Pd. kepada Turut Tergugat;

31 Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut, kemudian pada tanggal 14 Maret 2011 Turut Tergugat sebagai salah satu unsur pimpinan DPR RI telah mengirimkan Surat Permohonan Pergantian Antar Waktu dengan Nomor Surat PW.01/2278/DPR RI/III/2011 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota

DPR/MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Dr. H. A. Effendy Choirie kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, tanpa melibatkan pimpinan DPR-RI yang lain padahal Surat Keputusan Nomor: 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tentang Penetapan Pemberhentian Dr. H. A. Effendy Choirie dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa yang dijadikan dasar tidak sesuai dengan AD/ART PKB dan UU No. 2 Tahun 2011;

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



- 32 Bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 213 huruf h berbunyi: “Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- 33 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor: 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tentang Penetapan Pemberhentian Dr. H. A. Effendy Choirie dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tidak sesuai dengan AD/ART PKB dan UU No. 2 Tahun 2011 maka wajiblah surat keputusan a quo dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- 34 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor: 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tentang Penetapan Pemberhentian Dr. H. A. Effendy Choirie dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka wajiblah bagi Tergugat untuk diperintahkan mencabut Surat Nomor: 7193/DPP-03/V/A.1/III/2011 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI atas nama Dr. H. A. Effendy Choirie dengan calon pengganti Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Pd.;
- 35 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor: 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tentang Penetapan Pemberhentian Dr. H. A. Effendy Choirie dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka wajiblah bagi Turut Tergugat untuk mencabut Surat PW.01/2278/DPR RI/III/2011 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR/ MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa yang dikirim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- 36 Bahwa oleh karena hingga diajukannya gugatan ini Tergugat tidak memberikan surat Peringatan 1 dan 2 yang asli yakni Surat Nomor: 5353/ DPP-03/V/A.1/VII/2010, tertanggal 19 Juli 2010 perihal Surat Peringatan I, Surat Nomor: 5475/DPP-03/V/A.1/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010 Perihal Surat Peringatan II; Surat Nomor: 7061/DPP-03/V/A.1/II/2011, tertanggal 23 Februari 2011, perihal Surat Peringatan III dan Surat Keputusan Nomor: 7177/DPP-02/V/ A.1/III/2011 tentang Penetapan Pemberhentian Dr. H. A. Effendy Choirie dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa kepada Penggugat, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan penyitaan terhadap semua surat-surat a quo dari Tergugat;

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Bahwa untuk mencegah gugatan ini tidak sia-sia dan seluruh proses yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat itu menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengeluarkan putusan sela, agar Tergugat dan Turut Tergugat tidak meneruskan terlebih dahulu pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPR-RI hingga gugatan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan penjelasan Pasal 213 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

38 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan partai serta mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPR-RI sangatlah jelas menimbulkan kerugian awal bagi Penggugat maka wajiblah hukumnya agar Tergugat diperintahkan memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

39. Berdasarkan seluruh fakta dan uraian tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak meneruskan terlebih dahulu pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPR-RI sebagaimana surat Tergugat Nomor: 7193/DPP-03/V/A.1/III/2011 tertanggal 7 Maret 2011 dan Surat Turut Tergugat Nomor: PW.01/2278/ DPR RI/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011 terhadap Penggugat hingga gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan menguatkan Putusan Provisi;
- 3 Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan Surat Keputusan Nomor: 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Dr. H. A. Effendy Choirie dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tidak sah dan batal demi hukum;
- 6 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: 7193/DPP-03/V/A.1/III/2011;
- 7 Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut Surat Nomor PW.01/2278/DPR RI/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011 tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPR/MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- 8 Menyatakan sah dan berharga atas sita Surat Peringatan Nomor: 5353/DPP-03/V/A.1/VII/2010, tertanggal 19 Juli 2010 perihal Surat Peringatan I, Surat Nomor: 5475/DPP-03/V/A.1/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010 Perihal Surat Peringatan II dan Surat Nomor: 7061/DPP-03/V/A.1/II/2011, tertanggal 23 Februari 2011, perihal Surat Peringatan III dan Surat Keputusan Nomor: 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tentang Penetapan Pemberhentian Dr. H. A. Effendy Choirie dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

A Eksepsi Kewenangan Pengadilan karena gugatan Penggugat merupakan Kewenangan Mahkamah Partai Politik;

- 1 Bahwa setelah Tergugat mempelajari dengan seksama dan mendalam, perkara a quo pada intinya adalah keberatan terhadap keputusan partai politik yakni keberatan Penggugat atas pencopotannya sebagai anggota

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKB berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB (Tergugat) Nomor: 7177/ DPP-02/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Dr. H. A. Effendy Choirie (Penggugat) dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

- 2 Bahwa Surat Keputusan DPP PKB (Tergugat) sebagaimana dimaksud pada poin 1 tersebut di atas, diterbitkan karena Penggugat telah melanggar AD ART PKB yakni melanggar Pasal 12 Anggaran Dasar PKB dan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga PKB yakni Penggugat melawan pada pimpinan partai yakni tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, tidak menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik partai, tidak aktif mengikuti kegiatan partai serta tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai yang telah diberikan kepada Penggugat, serta tidak membayar kontribusi secara tertib dan teratur kepada partai sesuai aturan internal partai;
- 3 Bahwa atas tindakan Penggugat sebagaimana terurai pada poin 2 tersebut, Tergugat telah memberikan peringatan lisan maupun tertulis, yakni Surat Peringatan I No. 5453/DPP-03/V/A.1/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 dan Surat Peringatan II No. 5475/DPP-03/V/A.1/VII/2010 tertanggal 26 Juli 2010 serta Surat Peringatan III No. 7061/DPP-03/V/A.1/II/2011 tertanggal 23 Februari 2011, dan atas surat peringatan I dan II dimaksud Penggugat telah memberikan klarifikasi dan berjanji untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi pelanggaran, namun ternyata Penggugat tetap membandel yakni tetap tidak patuh dan tunduk pada aturan organisasi dan bahkan membuat statemen di media yang menyatakan: peringatan dimaksud hanyalah gertak sambal dan tidak mungkin Tergugat berani memecatnya dan menantang Tergugat segera memecatnya;
- 4 Bahwa segala cara dilakukan oleh Tergugat untuk mengingatkan Penggugat agar Penggugat kembali ke jalan

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



yang benar sesuai aturan dan ketentuan yang ada pada undang-undang, AD ART PKB dan peraturan Partai serta tata cara dan atau etika organisasi untuk membesarkan partai, namun ternyata Tergugat tetap saja membangkang bahkan Penggugat melecehkan Tergugat, maka demi tegaknya disiplin dan wibawa partai, Tergugat menggelar rapat pleno pengurus pada tanggal 28 Februari 2011 untuk mengambil keputusan jenis hukuman yang pantas diberikan kepada Penggugat sebagai anggota PKB dan

keputusan rapat pleno pengurus secara bulat (tanpa dissenting opinion) telah memutuskan serta menyetujui pencopotan Penggugat dari keanggotaannya di PKB karena menurut pertimbangan pengurus, Penggugat sudah tidak bisa lagi dibina;

- 5 Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno pengurus DPP PKB (Tergugat) tersebut di atas, maka Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) DPP PKB Nomor: 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Dr. H. A. Effendy Choirie (Penggugat) dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan karena Penggugat telah diberhentikan keanggotaannya dari PKB, maka segala hak-haknya yang melekat pada diri Penggugat tersebut, telah hilang dan lepas tak terkecuali hak Penggugat sebagai anggota legislatif (DPR RI), maka Tergugat mengajukan usulan kepada Ketua DPR RI (Turut Tergugat) sebagaimana Surat Tergugat kepada Turut Tergugat No. 7190/DPP-03/V/A.1/III/2011 tertanggal 7 Maret 2011 Perihal: Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama Dr. H. A. Effendy Choirie dengan Calon Pengganti Drs. H. Andy Muawiyah Ramly, M.Pd.;
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 11 ayat 7 ART PKB menyatakan Anggota yang diberhentikan sementara

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan atau pengurus partai yang lebih tinggi, selanjutnya rapat pleno partai dapat mengambil keputusan atas permintaan itu, namun sejak Penggugat diberhentikan oleh Tergugat pada 5 Maret 2011 pada sampai saat ini, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan dimaksud kepada Tergugat dan bahkan menurut pemberitaan media cetak/elektronik, Tergugat malah mengadu kepada partai lain;

7 Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 menyatakan:

1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD ART;

2 Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;

3 Susunan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian;

4 Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Pasal 33:

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- 2 Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
 - 1 Bahwa sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimaksud, di DPP PKB (Tergugat) telah terbentuk lembaga khusus yang menangani penyelesaian kasus-kasus/perkara konflik internal partai yang disebut Majelis Tahkim dan terakhir dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB (Tergugat) Nomor: 6621/DPP-03/V/A.1/I/2011 tertanggal 10 Januari 2011 dan pembentukan Majelis Tahkim dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) sebagaimana surat Tergugat kepada Menkumham RI No. 6637/DPP-03/V/A.2/I/2011 tertanggal 18 Januari 2011 yang diterima Kemenkumham RI pada tanggal 21 Januari 2011;
 - 2 Bahwa Majelis Tahkim sebagaimana dimaksud pada poin 8 tersebut di atas berfungsi sebagai Mahkamah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 yang mempunyai tugas serta wewenang untuk menerima, menyidangkan, memeriksa serta memutus perkara/kasus konflik/perselisihan internal partai yang diajukan oleh anggota/pengurus PKB di seluruh Indonesia tak terkecuali Penggugat, sehingga dengan demikian setiap perselisihan yang terjadi di internal partai (PKB) harus diselesaikan terlebih dahulu di Majelis Tahkim;
 - 3 Bahwa sebelum perkara a quo masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah ada perkara yang sama yang diajukan oleh Penggugat yakni perkara perdata No. 108/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2011 dan sesuai ketentuan Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 yang

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana telah

dinyatakan dengan tegas perkara perselisihan internal partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai cq Majelis Tahkim dan Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai tidak pernah menerima pengaduan dari Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah menerima permohonan peninjauan kembali putusan pencopotan keanggotaan PKB dari Penggugat sehingga dengan demikian perkara a quo masih merupakan kewenangan Majelis Tahkim;

- 4 Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara yang sama yang terdaftar pada register perkara No. 108/Pdt.G/2011/Pdt.G/ PN.JKT.PST. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 2011 dengan amar putusan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

- 5 Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 108/ PDT.G/2011/PN.JKT.PST. a quo, Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan terdaftar pada register perkara kasasi No. 616 K/PDT.SUS/2011 dan perkara a quo telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Oktober 2011 yang intinya menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi yakni Penggugat kalah;
- 6 Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 108/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. a quo yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan kasasi No. 616 K/PDT.SUS/2011 dimaksud, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan belum

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



berwenang mengadili perkara a quo karena masih menjadi kewenangan Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai (vide halaman 56 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 108/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. yakni penolakan gugatan Penggugat a quo karena kompetensi absolut extra judicial yakni berdasarkan yurisdiksi khusus (specific jurisdiction), maka putusan a quo menjadi putusan akhir karena Pengadilan tidak berwenang mengadili;

7 Bahwa begitu juga dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat saat ini yakni No. 448/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 November 2011, yang menjadi pokok permasalahan/obyek gugatan adalah keberatan terhadap keputusan Partai Politik yakni keberatan Penggugat atas terbitnya Surat Keputusan DPP PKB No. 7177/DPP-02/V/A.1/III/ 2011 tertanggal 5 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan PKB, dan Penggugat mendalilkan pada tanggal 1 Juni 2011 dan tanggal 6 Juni 2011 telah mengajukan persoalan ini ke Majelis Tahkim dan tidak mendapat respon dari Majelis Tahkim;

8 Bahwa surat pengaduan Penggugat kepada Majelis Tahkim dimaksud tidak sesuai prosedur yang ada dan atau menyalahi aturan hukum yakni Peraturan Partai Nomor: 01 Tahun 2011, karena:

- a Penggugat mengajukan masalah tersebut kepada Majelis Tahkim pada tanggal 1 Juni 2011 sedangkan gugatan Penggugat No. 108/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. masuk ke Pengadilan tanggal 16 Maret 2011 dan diputus 31 Mei 2011, sehingga pengajuan Penggugat tersebut dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan padahal semestinya diajukan sebelum perkara perselisihan partai politik ini masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b Atas putusan Perkara No. 108/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. dimaksud Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI Reg. No. 616 K/PDT.SUS/2011 dan telah diputus oleh MARI pada tanggal 5

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



Oktober 2011, sehingga dengan demikian pada saat Penggugat mengajukan surat ke Majelis Tahkim pada tanggal 1 Juni 2011, perkara pencopotan keanggotaan Penggugat dari PKB masih dalam proses hukum dan secara hukum para pihak wajib untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan hal ini dimaksudkan juga untuk menghindari putusan yang timpang tindih sehingga tidak ada kepastian hukum bagi para pihak;

- 1 Bahwa dengan demikian jelaslah, masalah perselisihan partai politik antara Penggugat dengan ini belum pernah diselesaikan oleh internal partai (PKB) dan Majelis Tahkim DPP PKB sebagai Mahkamah Partai yang mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan, menyidangkan dan memutus perselisihan/konflik internal partai politik yakni Majelis Tahkim maupun DPP PKB/Tergugat belum pernah mengambil/menjatuhkan putusan atas perkara a quo, dan selain itu Penggugat juga tidak pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan kepada Tergugat, maka secara hukum masalah konflik internal partai ini belum pernah diselesaikan secara musyawarah di internal partai sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka masalah a quo masih merupakan kewenangan Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai dan secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan menolak gugatan Penggugat a quo karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang menyidangkan perkara a quo;
- 2 Bahwa selain itu, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar AD ART PKB, padahal yang dilakukan Tergugat justru menjalankan AD ART PKB, sehingga dengan demikian para pihak semuanya mendalilkan pada ketentuan yang ada pada AD ART yang merupakan produk forum musyawarah tertinggi partai yang disebut Muktamar yang mana AD ART PKB dimaksud merupakan aturan internal

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



PKB dan secara teoritik AD ART suatu organisasi adalah merupakan dasar atau landasan berjalannya suatu organisasi dan AD ART dibuat berdasarkan kesepakatan dari seluruh anggota dalam suatu rapat/ Mukhtamar , sehingga dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut AD ART adalah merupakan persoalan internal suatu organisasi yang tidak dapat diintervensi dari luar organisasi;

3 Bahwa ketentuan sebagaimana terurai di atas apabila kita kaitkan dengan ketentuan pada Pasal 12 huruf b UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang dengan tegas dinyatakan bahwa partai politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 menyatakan: perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, dan Pasal 33 ayat 2 menyatakan: Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian menurut hukum bahwa tahapan musyawarah dan atau penyelesaian melalui internal partai dalam perkara sengketa parpol adalah suatu keharusan dan dalam gugatan Penggugat juga tidak diuraikan bahwa Majelis Tahkim telah memutus gugatan Penggugat atau setidaknya telah melakukan musyawarah dengan Tergugat yakni bertemu dan berunding secara langsung dan ada berita acara perundingannya yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat;

4 Bahwa selain itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan SEMA No. 4/ 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 jo. SEMA No. 11/2008 tertanggal 18 Desember 2008 yang menyatakan: pada umumnya perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian dan

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai yang bersangkutan, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu anggota DPR/DPRD sehingga dengan demikian apabila putusan hakim bertentangan dengan keputusan pemerintah dan atau Komisi Pemilihan Umum serta parpol, akan menimbulkan konflik baru di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah selayaknya segera memutus perkara ini dengan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijk verklaard) karena masalah a quo masih merupakan masalah internal partai dan masih menjadi kewenangan Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai;

A Gugatan Ne Bis In Idem:

- 1 Bahwa setelah Tergugat mempelajari dengan seksama dan mendalam, perkara a quo yakni perkara No. 448/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. pada intinya adalah keberatan terhadap keputusan partai politik yakni keberatan Penggugat atas pencopotannya sebagai anggota PKB berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP PKB (Tergugat) Nomor: 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Dr. H. A. Effendy Choirie (Penggugat) dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan pihaknya juga sama yakni DPP PKB sebagai Tergugat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Turut Tergugat;
- 2 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara register No. 108/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. yang diajukan Penggugat a quo telah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat karena permohonan kasasi Penggugat dalam perkara a quo

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo telah dikuatkan oleh MARI melalui putusan kasasi No. 616 K/PDT.SUS/2011 tertanggal 5 Oktober 2011 yang pada intinya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum berwenang mengadili perkara a quo karena masih menjadi kewenangan Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai (vide hal. 56 putusan No. 108/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. yakni penolakan gugatan Penggugat a quo karena kompetensi absolut extra judicial yakni berdasarkan yurisdiksi khusus (specific jurisdiction), maka putusan a quo menjadi putusan akhir karena Pengadilan tidak berwenang mengadili;

- 3 Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara perdata register No. 448/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. a quo sama persis dengan perkara perdata No. 108/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. yang telah dikuatkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 616 K/PDT.SUS/2011 (yang telah berkekuatan hukum tetap), baik Penggugatnya, obyek gugatannya, maupun pihaknya (Tergugat dan Turut Tergugatnya), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ne bis in idem yakni dalam satu perkara tidak boleh diajukan 2 (dua) kali gugatan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu terhadap kasus yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (lihat Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, hal. 42, Sinar Grafika Jakarta 2007) dan hal ini dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



Perkara yang berkaitan dengan Azas Ne Bis In Idem;

A Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);

1 Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a Dasar hukum/dalil gugatan tidak jelas, campur aduk dan membingungkan dan untuk itu harus ditolak. Perkara yang diajukan oleh Penggugat a quo adalah mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik (Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2008 jo. Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011) yang jelas masuk dalam ranah perselisihan partai politik yang penyelesaiannya tunduk pada aturan khusus yakni ketentuan partai politik (perkara yang spesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya) yakni perdata khusus bukan perdata biasa (pada umumnya). Kedua sengketa tersebut jelas berbeda karena di dalam UU Partai Politik tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pejabat/pengurus partai politik yang mengharuskan pejabat/pengurus partai untuk membayar ganti rugi;

b Kalau gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maka syaratnya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni:

- 1 Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad);
- 2 Harus ada kesalahan;
- 3 Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- 4 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

dan untuk itu Penggugat harus menguraikan dalam posita gugatan yang menguraikan unsur-unsur dimaksud secara terperinci, obyektif dan konkrit dan selanjutnya dimintakan pada petitum gugatan, sedangkan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat a quo, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak diuraikan secara rinci dan jelas, selain itu materi gugatan Penggugat tidak jelas/campur aduk yakni mencampur adukkan antara perselisihan partai politik dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima karena bertentangan dengan Putusan MARI No. 1226 K/Sip/1977, tanggal 13 April 1987;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



- a Bahwa dengan demikian telah terbukti materi/substansi gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, yakni Penggugat mencampurkan adukkan antara perkara perselisihan/sengketa partai politik dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, sedangkan dalam posita gugatan juga tidak diuraikan secara rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah selayaknya kalau gugatan Penggugat a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, Pasal 32 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2008, Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2003, SEMA RI No. 05 Tahun 2003 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik serta SEMARI No. 11 Tahun 2008, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang intinya menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;

Eksepsi Turut Tergugat:

Gugatan Ne Bis In Idem:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo khususnya terhadap Turut Tergugat pada pokoknya mempersoalkan surat Pimpinan DPR RI yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum yaitu Surat Nomor: PW.01/2278/DPR.RI/III/ 2011, Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 14 Maret 2011 yang dibuat berdasarkan Surat dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (in casu Tergugat) dengan Nomor Surat: 7193/DPP-03/V/A.1/III/2011 perihal PAW anggota DPR RI atas nama Dr. H. A. Effendy Choirie dengan calon Pengganti Drs. H. Andi Muawiyah Ramly M. Pdt. tanggal 7 Maret 2011;
2. Bahwa Penggugat belum pernah mengajukan gugatan yang sama terhadap Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor: 108/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan ditolaknya kasasi Penggugat oleh Mahkamah Agung;
3. Bahwa mengingat materi gugatan dan pihak-pihak (Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) dalam perkara Nomor: 448/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., sama persis dengan

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



gugatan Nomor: 108/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ne bis in idem yaitu dalam satu perkara tidak boleh diajukan 2 (dua) kali gugatan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor: 448/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 31 Januari 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 11/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor: 448/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2012;

Bahwa, setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 15 Maret 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kesatu:

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- Bahwa faktanya gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2011 yang ter-register di Kepaniteraan dengan Nomor: 448/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST. dan baru diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2012;
- Dengan demikian Judex Facti dalam memutus perkara a quo telah memakan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari, hal ini jelas melanggar hukum yang berlaku yakni Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mewajibkan perkara perselisihan partai politik di tingkat Pengadilan Negeri wajib diselesaikan selama 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 30 berbunyi:
 - (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa tindakan Judex Facti dalam memutus perkara perselisihan partai politik yang diajukan Pemohon Kasasi selama 90 (sembilan puluh hari) telah dengan nyata melanggar hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) huruf b dimaksud;

Keberatan Kedua:

- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 61 yang berbunyi, “menimbang bahwa apabila dilihat dari persyaratan pemberhentian sebagaimana dalam ART partai maka persyaratan adanya surat-surat peringatan sebanyak 3 kali telah dikeluarkan oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat yaitu:
 - Surat Peringatan I No. 5453/DPP-03/V/A/VII/2010;
 - Surat Peringatan II No. 5475/DPP-03/V/A1/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010;
 - Surat Peringatan III No. 7061/DPP-03/V/A.1/II/2011;
- Menimbang bahwa dalam surat peringatan tersebut, Tergugat menyatakan Penggugat telah melanggar ketentuan yang ada pada Pasal 7 huruf a, b, c, d dan Pasal 9 ART PKB”;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana Pemohon Kasasi sesuai dengan keterangan saksi dibawah sumpah tidak pernah mendapatkan surat peringatan yang ke-3 (vide putusan hal. 46) dan aslinya telah dibuktikan oleh Termohon Kasasi sendiri bahwa surat peringatan ke-3 tersebut masih ada pada Termohon Kasasi;
- Dengan demikian Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya dengan memanipulasi bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan sehingga mengakibatkan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan;

Keberatan Ketiga:

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (2) berbunyi: Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART;
- Bahwa pemberhentian seseorang dari keanggotaan partai menurut UU tersebut di atas harus sesuai dengan AD/ART adalah perintah dari Undang-Undang sehingga pemberhentian seseorang sebagai anggota partai yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan AD/ART adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (2) dimaksud;
- Bahwa Pasal 11 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB berbunyi: “sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak tiga

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari”;

- Bahwa faktanya sesuai dengan kesaksian Zahrotun Nur (halaman 46 putusan), Pemohon Kasasi hanya menerima foto copy surat Peringatan 1 dan 2 dan sudah melakukan klarifikasi kepada Termohon Kasasi sedangkan surat peringatan yang ke-3 tidak pernah mendapatkan dan dalam pembuktian telah jelas bahwa surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan yang ke-3 masih ada di Termohon Kasasi dan telah diakui oleh Termohon Kasasi dalam pembuktiannya dengan membuktikan bukti asli surat peringatan a quo (bukan foto copy) dan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan tanda terima surat/siapa yang telah menerima surat peringatan yang ke-3 (vide Bukti T-1 s/d T-15). Bahkan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah men-somir Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) agar membuktikan bahwa surat peringatan ke-3 pernah dikirimkan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat). Atas hal tersebut sampai dijatuhkan putusan, Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak dapat membuktikannya. Namun Judex Facti telah mengabaikan fakta persidangan tersebut;
- Bahwa pengabaian fakta persidangan sangat tampak dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Vide Putusan a quo halaman 61) yang menyatakan “surat-surat peringatan sebanyak 3 kali telah dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat”. Pertimbangan tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta persidangan karena Pemohon Kasasi hanya menerima foto copy surat peringatan 1 dan 2 dan tidak pernah menerima surat peringatan yang ke-3 dan telah tertuang dalam putusan halaman 46 tentang kesaksian Zahrotun Nur, dan kesaksian tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);
- Bahwa Pasal 11 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB berbunyi, “apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan”;
- Begitu juga dalam putusannya Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB yang mengharuskan adanya pemberhentian sementara selama 3 bulan, dimana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah diberhentikan selama 3 bulan dan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan pemberhentian sementara yang dimaksud;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini jelas membuktikan bahwa Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam membuat putusan;
- Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (2) dan (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan tidak memberikan surat Peringatan yang ke-3 dan surat pemberhentian sementara selama 3 bulan adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (2) yang mengamanatkan pemberhentian seseorang sebagai anggota partai adalah perintah dari UU dimaksud yang mengharuskan sesuai dengan AD/ART;

Keberatan Keempat:

- Bahwa Judex Facti telah melanggar hukum acara yang berlaku dengan tidak mempertimbangkan bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Bahwa sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) Hukum Acara Perdata (HIR) menyebutkan, "Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum,dst";
- Judex Facti seharusnya menguraikan dasar-dasar pertimbangan hukum yang ada dalam fakta persidangan dalam memutus perkara, sehingga perkara tersebut menjadi jelas dan terang di muka hukum, sehingga keputusan Judex Facti untuk mengadili sendiri beralasan. Hal itu membuktikan bahwa putusan Judex Facti telah tidak dilandasi oleh alasan-alasan yang cukup (onvoeldoende gemotiveerd), sehingga putusan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya di muka hukum. Hal mana melanggar Pasal 178 ayat (1) Hukum Acara Perdata (HIR);
- Hal ini tercermin dari putusan halaman 62 alinia ke 2 yang berbunyi "Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Zahrotun Nur, saksi Ahmad Muzakin, saksi Agus Salim, saksi Musa, saksi Mas'ud, dan saksi Lily Chodijah Wahid yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah anggota DPR-RI yang aktif di DPR dan pernah mengajukan hak angket mafia pajak, selain dari pada itu Penggugat juga aktif pada waktu reses turun ke wilayah Dapil X Jatim";
- Bahwa pertimbangan tersebut adalah pengabaian terhadap fakta persidangan, dimana saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi jelas-jelas membuktikan bahwa tidak ada satu alasanpun terhadap Pemohon Kasasi untuk diberhentikan sebagai anggota partai yang dilanjutkan dengan PAW, sebagaimana keterangan saksi Zahrotun Nur pada putusan halaman 46, disebutkan bahwa, saksi pernah menerima surat peringatan

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-1 dan ke-2, surat peringatan ke-1 dan ke-2 saksi terima bersamaan, tanggalnya saksi sudah lupa, dan untuk surat peringatan ke-3 saksi tidak pernah menerima;

- Sebagaimana hal tersebut di atas pertimbangan Judex Facti dalam memutus telah mengabaikan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dimana hanya sedikit dari banyak keterangan yang terungkap dimuka persidangan yang dipertimbangkan oleh Judex Facti. (kesaksian vide Putusan);

Keberatan Kelima:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya telah membuat kesalahan fatal pada halaman 59 dan ditegaskan di halaman 62 yang berbunyi “Menimbang bahwa Majelis tidak akan mengkaji dari sisi politis yaitu apakah pengajuan hak angket mafia pajak adalah sesuatu yang menjadi alasan diberhentikannya Penggugat”;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) berbunyi: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 ayat (2) berbunyi: Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas seharusnya Judex Facti tidak perlu mendasarkan pada alasan lain dalam membuat putusan kecuali mendasarkan pada alasan yuridis;
- Bahwa dalam membuat putusan, Judex Facti terkesan apologi, dimana kalimat “..... tidak akan mengkaji dari sisi politis” (vide putusan halaman 59 dan halaman 62 alinea ke 3) tidaklah pantas dimasukkan dalam sebuah putusan pengadilan, dimana atas hal tersebut terlihat ketidak-yakinan majelis hakim dalam membuat putusan yang nyata-nyata memang dalam memutus mejelis hakim sudah pasti dan tanpa diberitahu kepada pihak manapun haruslah memutus dari sisi yuridis;
- Jelas kalimat tersebut di atas merupakan kalimat yang melegitimasi pembuktian materiil “yang kurang” dari Termohon Kasasi. Dimana alasan- alasan pembenaran atas konsideran dalam surat pemberhentian (vide bukti P-3) yang dimaksud tidak terbukti didalam persidangan, yang dalam replik telah kami somir agar Termohon Kasasi membuktikannya namun tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



Keberatan Keenam:

Hak angket adalah hak anggota DPR yang diberikan oleh Pasal 77 ayat (1), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berbunyi:

(1) DPR mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat;

(2)

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa apabila anggota DPR menggunakan hak angket, maka anggota DPR tidak dapat di PAW sesuai dengan Pasal 196 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berbunyi:

- 1 Anggota DPR mempunyai hak imunitas;
- 2 Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR;
- 3 Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR;

- Bahwa walaupun Pasal 213 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada partai untuk mem-PAW anggotanya yang duduk di DPR namun apabila Anggota DPR menjalankan tugas yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPR termasuk yang menggunakan hak angket mafia pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, maka Pasal 213 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 menjadi tidak berlaku/tidak dapat diberlakukan kepada

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPR yang menjalankan fungsi dan tugasnya karena anggota DPR mempunyai hak imunitas sesuai dengan Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

- Bahwa dari bukti dan saksi yang dihadirkan di persidangan (vide saksi Hj. Lily Chodidjah Wahid putusan hal. 49) dan (vide bukti P-11, P-13, P-15) telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) diusulkan Pergantian Antar Waktu sebagai anggota DPR-RI karena menggunakan hak angket mafia pajak;
- Dalam putusan halaman 63, yang berbunyi, “menimbang bahwa selanjutnya tentang PAW menurut Pasal 213 ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan anggota DPR diberhentikan antar waktu apabila diusulkan oleh partai politiknya dan diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dari pada itu, dasar hukum PAW diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang PAW anggota DPR”;
- Dengan demikian Judex Facti hanya mempertimbangkan Pasal 213 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 dalam pertimbangannya;
- Bahwa oleh karena Judex Facti hanya mempertimbangkan kewenangan partai tentang PAW Pasal 213 ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2011, maka telah jelas bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena ada ketentuan pasal Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang memberikan kekebalan bagi anggota DPR untuk tidak dapat diganti antar waktu sebagai anggota DPR, namun tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Keberatan Ketujuh:

- Bahwa dalam putusannya Judex Facti halaman 62 berbunyi “Menimbang bahwa ahli yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu mendukung dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya tidak mampu menyangkal bahwa pemberhentian anggota parpol dan PAW adalah hak dari parpol yang bersangkutan”;
- Bahwa pertimbangan di atas adalah manipulasi fakta persidangan dengan cara tidak memuat secara utuh keterangan ahli dalam putusan;
- Bahwa Pemohon Kasasi telah merekam kesaksian dari ahli pada saat persidangan sebagaimana termuat dalam kesimpulan point 23 Pemohon Kasasi;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi telah menegaskan bahwa anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu ketika anggota DPR menggunakan hak-haknya termasuk hak angket;
- Ahli Dr. Irman Putrasidin memberikan keterangan bahwa hubungan partai dengan anggota DPR seperti hubungan anak dengan orang tua meski dia jelek (anak) tidak boleh orang tua mencabut nyawa anaknya (selengkapnya keterangan lengkap ahli sesuai kesimpulan Pemohon Kasasi);
- Bahkan ahli Dr. Fajrul Falaakh memberikan keterangan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan suara terbanyak posisi partai politik dalam bahasa sehari-hari seperti tukang pos, nomor urut caleg tidak berpengaruh (selengkapnya keterangan lengkap ahli sesuai kesimpulan Pemohon Kasasi);
- Oleh karena Judex Facti tidak menyuguhkan keterangan ahli secara utuh maka dengan demikian Judex Facti telah lalai dalam membuat putusan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Keberatan Kedelapan:

- Bahwa penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 213 huruf h berbunyi: “Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 berbunyi:
 - 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
 - 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - 3 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
 - 4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - 5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 33 berbunyi:

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
 - 2 Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
 - 3 Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- Bahwa atas pasal-pasal tersebut, Undang-Undang memberikan ruang kepada anggota partai yang diberhentikan sebagai anggota partai yang kemudian dilanjutkan PAW sebagai anggota DPR untuk menguji apakah proses pemberhentiannya sebagai anggota partai yang dilanjutkan dengan usulan PAW sudah benar atau tidak?
 - Dalam putusan halaman 63, yang berbunyi, “Menimbang bahwa selanjutnya tentang PAW menurut Pasal 213 ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan anggota DPR diberhentikan antar waktu apabila diusulkan oleh partai politiknya dan diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dari pada itu, dasar hukum PAW diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang PAW anggota DPR”;
 - Bahwa walaupun Pasal 213 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada partai untuk mem-PAW anggotanya yang duduk di DPR namun partai tidak dibolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang dan jika kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang oleh partai dilakukan dengan secara sewenang-wenang maka berakibat batal demi hukum;
 - Oleh karenanya Undang-Undang memberikan ruang untuk mengujinya baik di Mahkamah Partai maupun di Pengadilan agar pemberhentian sebagai anggota partai yang dilanjutkan dengan usulan PAW tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh partai politik;
 - Bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 38/PUU-VIII/ 2010 berbunyi: [3.17.5] Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (vide Pasal 22 B UUD 1945) dan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



- dilakukan dengan sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum. Jika hal itu dilakukan maka anggota partai politik yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum baik melalui Peradilan Tata Usaha Negara maupun melalui Peradilan Umum;
- Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa walaupun partai politik berwenang mem-PAW anggotanya di DPR namun kewenangan itu tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang dan haruslah sesuai dengan ketentuan UU dan AD/ART PKB;
 - Bahwa nyatanya Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah terbukti dalam persidangan telah dengan sewenang-wenang memberhentikan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagai anggota partai dengan tidak memberikan surat peringatan yang ke-3 dan surat pemberhentian sementara selama 3 bulan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam AD/ART PKB Pasal 11 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB;
 - Maka dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena kewenangan Pasal 213 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, terhadap perselisihan partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan kesatu sampai dengan kedelapan:

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa tindakan Tergugat memberhentikan dan mengusulkan adanya PAW sebagai anggota DPR untuk Penggugat adalah sesuai dengan kewenangan Tergugat, dan tindakan-tindakan tersebut dilakukan setelah Tergugat memberikan peringatan kepada Penggugat sehingga telah sesuai dengan ketentuan internal partai;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis Prof. Rehngena Purba, SH., MS. mengajukan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa walaupun Pasal 213 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD maupun Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 memberikan kewenangan kepada partai politik meng-PAW-kan anggotanya yang duduk di DPR namun partai tidak dibolehkan melakukan dengan sewenang-wenang, tetapi harus cukup alasan dan pertimbangan hukum atas kesalahan dari anggota tersebut;

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU/VIII/2000 memperkuat tidak dibenarkannya partai politik melakukan tindakan sewenang-wenang;

Bahwa berdasarkan fakta terbukti Termohon Kasasi melakukan perbuatan sewenang-wenang memberhentikan Pemohon Kasasi tanpa melakukan pemanggilan ke-3 dan pemberhentian sementara selama 3 bulan pada Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam AD/ART Perjanjian Kerja Bersama Pasal 11 ayat 2, ART Perjanjian Kerja Bersama;

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka ketua majelis (Prof. Rehngena Purba, SH., MS.) berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam musyawarah Majelis terdapat perbedaan pendapat dalam memutus perkara a quo, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 448/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 563 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,
ttd./

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Ketua,
ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002